

HINGGA MARET 2024, REALISASI INVESTASI DI PESISIR BARAT CAPAI RP168 MILIAR LEBIH



Sumber gambar: <https://radarlampung.disway.id/read/691221/hingga-maret-2024-realisasi-investasi-di-pesisir-barat-capai-rp168-miliar-lebih>

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mencatat realisasi investasi selama Januari hingga Maret 2024 sebesar Rp168.748.537.737,-

Baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Kabupaten setempat.

Plt.Kepala DPMPTSP Kabupaten Pesbar, Herdi Wilismar, mengatakan bahwa, untuk investasi yang ada di Kabupaten Pesbar hingga kini masih terus mengalami peningkatan.

Karena itu, mudah-mudahan kedepan investasi yang ada di Pesbar ini akan terus berkembang dan meningkat serta dapat terus membawa kemajuan untuk Kabupaten Pesbar ini.

Karena itu, diharapkan dalam mendukung para pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten ini harus ada peran serta semua pihak.

"Dengan begitu pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Pesbar ini setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan, diharapkan realisasi di tahun ini juga bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, lanjutnya, dari total realisasi investasi sejak Januari hingga Maret 2024 sebesar Rp168.748.537.737,- itu terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp70.071.041.142,- dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp98.677.496.595,-.

Semua realisasi investasi yang ada di Kabupaten Pesbar ini juga merupakan berbagai usaha, seperti Investasi Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dan juga investasi Non IUMK.

"Pemkab Pesbar tentu berharap agar investor ataupun pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Pesbar baik PMA maupun PMDN dapat terus mengembangkan investasinya di Kabupaten ini," jelasnya.

Masih kata dia, terlebih untuk di Kabupaten Pesbar yang memiliki segudang potensi wisata tersebut hingga saat ini juga masih menjadi sasaran bagi para investor dalam mengembangkan investasinya dibidang pariwisata.

Selain itu juga banyak investor yang melirik dalam pengembangan usaha perikanan, maupun potensi lainnya.

Untuk itu, pihaknya berharap adanya dukungan semua pihak, agar potensi yang ada di Pesbar ini bisa terus maju dan berkembang dengan didukung oleh banyaknya para investor yang masuk.

Tentu dengan banyaknya investor yang masuk di Kabupaten Pesbar ini diharapkan juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan Kabupaten setempat," pungkasnya.

Sumber berita:

1. Hingga Maret 2024, Realisasi Investasi di Pesisir Barat Capai Rp168 Miliar Lebih, <https://radarlampung.disway.id/read/691221/hingga-maret-2024-realisasi-investasi-di-pesisir-barat-capai-rp168-miliar-lebih>, Rabu 13 Maret 2024.

Catatan

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
2. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

3. Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
5. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b) menciptakan lapangan kerja;
 - c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g) gergolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
2. DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.